



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 004/OT.03/K.BA-04/04/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1571 Tahun 2021);

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang:

1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Melakukan kegiatan pencahangan pembangunan Zona Integritas;
3. Menyusun *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas;
5. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang pembangunan Zona Integritas;
7. Mengusulkan kepada Pengarah tentang program dan kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas;
8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
9. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
10. Melaksanakan *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pembangunan Zona Integritas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 26 April 2022



I WAYAN HARTAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR: 004/OT.03/K.BA-04/04/2022
 TENTANG
 TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1	I WAYAN HARTAWAN	KETUA	PENGARAH
2	I WAYAN GEDE SUTIRTA	ANGGOTA	PENGARAH
3	NI MADE SUNIARI SIARTIKAWATI	ANGGOTA	PENGARAH
Tim Pelaksana			
1.	I WAYAN BUDI MAHENDRA	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	I PUTU EDI SUMANTRA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETUA
3.	PUTU SINTA DARMAANTI	STAF PENGELOLA KEUANGAN	WAKIL KETUA
4.	I KADEK OKI PRAYANDA PUTRA	STAF	ANGGOTA
5.	IDA BAGUS GEDE SURYA MAHAYOGA MANUABA	STAF	ANGGOTA
6.	I WAYAN WIJAYA	STAF	ANGGOTA
7.	PANDE PUTU EKAYANA DHARMA PUTRA	STAF	ANGGOTA
8.	NI KOMANG SRI YUNDARI	STAF	ANGGOTA
9.	LUH WIDI ASWINTA DEWI	STAF	ANGGOTA
10.	DEWA AYU DEBBY YULIASANDI	STAF	ANGGOTA
11	IDA BAGUS GEDE PUTRA LEGAWA	STAF	ANGGOTA